BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah No. 5, Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 146/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/XII/2020 Kandangan, 08 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Penyampaian Himbauan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Mengingat bahwa Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan yang krusial, maka memperhatikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
   a. Pasal 98 ayat (12): KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.
   b. Pasal 99: PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.
   c. Pasal 193 ayat (5): Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling

Dipindai dengan CamScanner

lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

d. Pasal 193 ayat (6): Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

e. Pasal 193 ayat (7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.
   a. Pasal 55 ayat (1): KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
   b. Pasal 55 ayat (3): KPPS dan PPS memberikan tanda terima penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
   c. Pasal 56 ayat (1): KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
   d. Pasal 56 ayat (2): KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.

Dipindai dengan CamScanner

e. Pasal 56 ayat (3): Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
f. Pasal 56 ayat (4): Dokumen yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0823 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk transparansi dan kontrol suara yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bersama ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat dan menyampaikan himbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan masing-masing kiranya dapat mengingatkan kepada jajaran KPPS dan PSS, agar:

1. Melakukan pengisian seluruh formulir dan kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas.
2. Mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari, tanggal 9 s.d. 15 Desember 2020.
3. KPSS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan Kotak Suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
4. KPPS wajib menyerahkan Kotak Suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
5. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada pihak yang telah ditentukan.

Dipindai dengan CamScanner

6. Menjaga kondusifitas, stabilitas dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 menjelang, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pasca penghitungan suara, sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berlangsung aman, damai, sehat dan demokratis.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner